



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) maupun Pemerintah Daerah (Badan Usaha Milik Daerah) yang menjalankan usaha di Kabupaten Kebumen, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen.

7. Forum pelaksana TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dan/atau berdasarkan pendekatan kewilayahan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi dan terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSP di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP di Daerah; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Sumber dana penyelenggaraan TJSP berasal dari penyisihan laba Perusahaan dan/atau dana lain yang dialokasikan Perusahaan untuk kegiatan sosial.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSP berkewajiban, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP;
- b. memfasilitasi sejumlah anggaran untuk penyelenggaraan TJSP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSP.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSP Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSP.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan TJSP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. bidang infrastruktur, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial;
- b. bidang kesejahteraan sosial;

- c. bidang kesehatan;
- d. bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. bidang olahraga;
- f. bidang sosial dan keagamaan;
- g. bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. bidang lingkungan; dan
- i. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN TJSP

Pasal 11

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi dengan mengisi formulir pernyataan.
- (2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 13

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V FORUM TJSP

Pasal 14

- (1) Perusahaan dapat membentuk forum TJSP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP.
- (2) Pengurus Forum TJSP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSP serta memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSP.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSP di Daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSP yang dilaksanakan Perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006